

BAB II

EFEKTIFITAS ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH

A. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab dapat membawa hasil.¹

Efektifitas menurut Levine dan Lezzote adalah 'the production of desired result or goal.'² Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melakukan tugas dengan sasaran yang dituju, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota.³

Efektifitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Mengutip pendapat Etzioni, Mulyati dan Komariah, menyatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai

¹Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Cet. 1, h. 284.

² Levine dan Lezzote dalam David A. Squires, dkk, *Effective School dan Classroom: a Research-Based Perspective*, Alexandria: Association for Supervision dan Curriculum Development, 1993, h. 93

³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 82.

tujuannya. Lebih lanjut keduanya mengulas, efektifitas institusi terdiri dari dimensi manajemen dan kepemimpinan, staf, dan personil lainnya, masyarakat, pengelolaan bidang khusus lainnya hasil nyatanya merujuk kepada hasil yang diharapkan bahkan menunjukkan kedekatan/kemiripan antara hasil nyata dengan hasil yang diharapkan.⁴

Menurut Engkoswara, sebagaimana dikutip oleh Mulyati dan Komariah, efektifitas dapat ditelaah dari: (1) masukan yang merata; (2) keluaran yang banyak dan bermutu tinggi; (3) ilmu dan keluaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun; (4) pendapatan tamatan yang memadai.

Mulyasa sebagaimana dikutip oleh Mawardi, menjabarkan pendapat Engkoswara mengenai efektifitas pendidikan. Dalam setiap tahapannya berproses pada *dossollen* dan *dessein* dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Indikator input, meliputi karakteristik staf, fasilitas, perlengkapan dan serta kapasitas manajemen.

⁴ Siti. Yai Mulyati dan Aan Komariah, *Manajemen Sekolah, dalam buku Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2008, h. 2

2. Indikator proses, meliputi perilaku administratif.
3. Indikator output, berupa hasil-hasil dalam bentuk perolehan organisasi seperti penghasilan, manajemen yang baik dan sebagainya

Secara lebih terinci, Sagala, menegaskan bahwa karakteristik keefektifan madrasah terdiri dari manajemen, kepemimpinan, komitmen, lingkungan strategis, harapan, iklim organisasi, dan peran pemerintah yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Optimalisasi setiap komponen tersebut dalam manajemen organisasi dapat menjadikan organisasi lebih efektif dan efisien serta lebih bermutu.

Komponen Karakteristik Manajemen Fokus manajemen didasarkan pada lembaga zakat yang bersangkutan yaitu prosesnya menekankan pada prosedur pengembangan organisasi yang aktual dan penggunaan waktu yang efektif, berpusat pada hasil dan tujuan (goal) yang jelas dan terukur, semua anggota memiliki komitmen dan harapan yang tinggi terhadap organisasi.

Kepemimpinan Berfungsinya komponen-komponen organisasi secara optimal dan keefektifan manajemen ditandai

kepemimpinan instruksional yang tegas dan kuat oleh kepala atau manajer, performansi staf dan pengurus yang profesional ditopang oleh kemampuan teknologi, perkembangan lingkungan, peluang yang baik, kecakapan individual, dan motivasi yang kuat dengan penuh kreasi dan inovasi.

Komitmen pimpinan dan staf, menggambarkan sikap (a) konsisten; (b) memiliki komitmen; (c) memiliki integritas yang tinggi; (d) berpikiran luas dan terbuka; (e) bersikap jujur; (f) percaya diri; (g) kreatif; dan sebagainya, ditandai dengan hubungan perencanaan dan sikap kolegialitas didukung aturan yang baik, kuat dan memadai yang dipahami secara meluas.

Lingkungan Strategis Ketertiban secara sinergis kelompok informal, kebutuhan individu, dan tujuan birokrasi secara bersama-sama dapat berperan optimal sehingga terwujudnya stabilitas staff ditandai suasana hubungan antar manusia (organizational climate) yang harmonis dan teratur.

Harapan yang tinggi dan keefektifan mengumpulkan zakat oleh staf dengan penggunaan waktu yang efektif, dan pengembangan staf lembaga yang memadai dan memperhatikan

kondisi fasilitas fisik untuk pembelajaran Iklim lembaga. Iklim yang teratur pada orientasi kerja, terpelihara dan tercapainya hasil lembaga, dan melakukan pemantauan secara rutin terhadap kemajuan aktivitas personal maupun kemajuan lembaga. Peran Pemerintah Adanya dukungan pemerintah pusat kaitannya dengan standarisasi, dukungan pemerintah dan kabupaten/kota kaitannya dengan pelayanan anggaran dan fasilitas madrasah, dan adanya dukungan masyarakat yang cukup.

Efektivitas disini adalah keberhasilan yang timbul dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah baik dari segi tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota yang mengelola zakat, infak dan sedekah tersebut.

B. Fundraising

1. Pengertian Fundraising

Fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat ataupun lembaga agar menyalurkan dananya

kepada sebuah organisasi.⁵ Kata mempengaruhi mengandung banyak makna: *Pertama*,. Dalam kalimat di atas mempengaruhi dapat diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk-beluk keberadaan OPZ.

Kedua, mempengaruhi dapat juga bermakna mengingatkan dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada donatur untuk sadar bahwa dalam harta dan dimilikinya bukan seluruhnya diperoleh dari usahanya secara mandiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk hidup.

Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh OPZ dalam mengingatkan para donatur dan muzaki. Sehingga penyadaran dengan mengingatkan secara terus-menerus menjadikan individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukannya.

⁵ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengantar Zakat*, (Yogyakarta: Sukses, 2009), h. 12

Ketiga, mempengaruhi dalam arti mendorong masyarakat, lembaga dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik berupa zakat, infak dan sedekah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. OPZ dalam melakukan *fundraising* juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja atau *annual report* kepada calon donatur. Sehingga, dan kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya.

Keempat, mempengaruhi untuk membujuk para donatur dan muzaki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu *fundraising* adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu *fundraising* tanpa adanya transaksi.

Kelima, dalam mengartikan *fundraising* sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani sekarang. Gambaran-gambaran yang

diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan sebagian dana yang dimilikinya sebagai sumbangan dana zakat, infak maupun shodaqoh kepada organisasi pengelola zakat.

Keenam, mempengaruhi dalam pengertian *fundraising* dimaksudkan untuk memaksa jika diperkenankan. Bagi organisasi pengelola zakat, hal ini bukanlah suatu fitrah, atau kekhawatiran akan menimbulkan keburukan. Tentunya paksaan ini dilakukan dengan *ahsan* sebagai perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103.⁶

Kegiatan fundraising di sini sangat penting untuk berjalannya program dan operasional lembaga dari dana masyarakat. Fundraising akan sangat mempengaruhi maju mundurnya lembaga sosial. Ketika dana yang dihimpun tersebut sudah mulai berkurang ataupun akan habis, maka lembaga tersebut dalam posisi terpuruk.

Fundraising tidak hanya mengumpulkan dana saja, Pada dasarnya bentuk partisipasi dan kepedulian masyarakat

⁶ *Ibid*, h. 12-17

tidak harus dalam bentuk dana. Bisa saja ketika yang diperlukan lembaga adalah satu set komputer, maka masyarakat menyerahkan satu set komputer. Bentuk kepedulian itu bermuara kepada pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah lembaga. Lembaga nirlaba berbeda dari lembaga lainnya terutama karena tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan pribadi namun lebih pada upaya memberi manfaat bagi orang lain.

2. Tujuan Fundraising

Aktifitas Fundraising memiliki tujuan, adapun tujuan pokok fundraising tersebut ialah:

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana adalah tujuan fundraising yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Inilah sebab awal mengapa fundraising itu dilakukan. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa fundraising yang tidak menghasilkan dana adalah fundraising yang gagal, meskipun memiliki

bentuk keberhasilan lainnya. Karena pada akhirnya apabila fundrising tidak menghasilkan dana maka tidak ada sumber daya dihasilkan. Apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya, sehingga pada akhirnya akan mati.⁷

b. Menghimpun Donatur

Tujuan kedua fundrising adalah menghimpun donatur. Lembaga yang melakukan fundrising harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, maka ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu menambah donasi dari setiap donatur atau menambah jumlah donatur pada saat setiap donatur mendonasikan dana yang tetap sama. Di antara kedua pilihan tersebut, maka menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah daripada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini maka mau

⁷ Ahmad Juwaini. Panduan Direct Mail Untuk Fundraising, Depok:PIRAMEDIA, 2005, h. 5

tidak mau fundraising dari waktu ke waktu juga harus berorientasi untuk terus menambah jumlah donatur.⁸

c. Menghimpun Simpatisan dan Pendukung

Kadang-kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising, mereka kemudian terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi pada saat itu mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberi sesuatu (misal: dana) sebagai donasi karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga dan umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi informal yang sangat menguntungkan.⁹

⁸ *Ibid.*, h. 6

⁹ *Ibid.*

d. Membangun Citra Lembaga

Disadari atau tidak, aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi akan membentuk citra lembaga dalam benak khalayak. Citra ini bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Dengan citra ini setiap orang akan mempresepsi lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi. Sebaliknya kalau citranya negatif, maka mereka akan menghindari, antipati dan mencegah orang untuk melakukan donasi.¹⁰

e. Memuaskan Donatur

Tujuan ini adalah tujuan tertinggi. Tujuan memuaskan donatur adalah tujuan yang bernilai jangka

¹⁰ *Ibid.*, h. 6.

panjang, meskipun kegiatannya secara teknis dilakukan sehari-hari. Jika donatur puas, maka mereka akan mengulang lagi mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga. Juga apabila puas mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga fundriser alami. Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasi dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif.¹¹

3. Metode dan Strategi Fundraising

Arti dari metode itu sendiri ialah cara kerja yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang ditentukan.¹² Metode fundraising memiliki arti bentuk kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Metode fundraising harus mampu memberikan kepercayaan dan manfaat lebih bagi masyarakat.

¹¹ *Ibid.*, h. 7.

¹² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 752

Metode ini pada dasarnya, bisa dibagi kepada dua jenis, yaitu:

a. Metode *Fundraising* langsung

Metode fundrising langsung adalah metode *fundraising* yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika dilakukan. Dengan metode ini apabila donatur ingin melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundriser lembaga, maka segera dapat dilakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh metode fundraising langsung adalah: Direct Mail, Direct Advertising, Telefundrising dan presentasi langsung.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung

Metode *fundraising* tidak langsung adalah metode fundraising yang menggunakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung. Yaitu

bentuk-bentuk fundraising di mana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon donatur seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadi transaksi donasi pada saat itu. Contoh metode *fundraising* tidak langsung adalah: Advertorial, Image Campaign dan penyelenggaraan event.¹³

Pada umumnya suatu lembaga menggunakan kedua metode tersebut, karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode fundraising langsung diperlukan, karena tanpa metode langsung, donatur akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka akan tampak menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon donatur dan

¹³ Ahmad Juwaini. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Depok:PIRAMEDIA,2005, h. 8-9.

berpotensi menciptakan kejenuhan. Semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.¹⁴

Kegiatan fundraising melalui beberapa proses yaitu mempengaruhi, memberitahukan, mendorong serta mengingatkan. Fundraising juga berhubungan dengan kemampuan seseorang dan organisasi untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian. Sebagian organisasi membangun basis donatur melalui kampanye sistematis dengan menggunakan surat (Direct mail), e-mail, telepon atau kunjungan langsung ke rumah para donatur.¹⁵

Di luar strategi pengalangan dana diatas dan sekian banyak cara lain yang sudah diketahui, adalah salah satu cara yang bisa ditempuh untuk memperoleh dan dukungan khususnya untuk dukungan tepat dan jangka panjang dapat melalui pengelolaan keanggotaan.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, h. 9.

¹⁵ Herri Setiawan, *Membership Fundraising: Panduan Praktis Menggalang Dana Lewat Skema Keanggotaan Bagi Organisasi Nirlaba*, Depok: Piramedia, 2006, h. 1.

¹⁶ *Ibid.*, h. 2.

Keanggotaan adalah upaya penggalangan dana dengan cara merekrut individu atau kelompok menjadi donatur tetap, anggota lembaga atau partisipasi program. Strategi penggalangan dana dengan sistem keanggotaan umumnya dilakukan oleh lembaga yang mempunyai basis anggota atau mengandalkan donor individual atau lembaga sebagai pendukung pendanaannya.¹⁷

Hal yang terpenting dalam menjalankan program keanggotaan ialah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan staf dalam merancang program, Dengan melibatkan staf lembaga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan pelayanan kepada para anggota dan pentingnya program keanggotaan bagi lembaga. Sehingga lembaga akan mendapatkan dukungan dan kerja sama serta kesepahaman. Dan jika staf tidak mendukung program keanggotaan maka akan berpengaruh pada kenyamanan para anggota. Ketidaknyamanan dalam

¹⁷ *Ibid.*

pelayanan lembaga bisa membuat anggota memutuskan untuk mencari lembaga lain.

- b. Mengumpulkan database, salah satu strategi yang digunakan dalam mengumpulkan database ialah iklan dan publikasi, ini juga bisa membidik segmen lembaga melalui media cetak, majalah, buku, leaflet, brosur dan media elektronik.¹⁸

Pendekatan atau pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam strategi keanggotaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam organisasi membutuhkan anggota atau donatur, sehingga lembaga harus bertindak offensive dan proaktif dengan berbagai pendekatan yang memungkinkan. Berbagai pendekatan pemasaran yang bisa dilakukan adalah melalui anggota atau relawan merekrut anggota, mengoptimalkan event atau kegiatan organisasi.¹⁹

Banyak strategi yang digunakan dalam merekrut donatur yaitu loyalitas dan komitmen dari para donaturnya dan lembaga tidak memihak satu golongan aja

¹⁸ *Ibid.*, h. 12-13.

¹⁹ *Ibid.*, h. 66.

tetapi pada semua golongan. Hal lain yang bisa menimbulkan ketertarikan dan kepercayaan donatur yaitu kemudahan yang diberikan mulai dengan cara mendatangi langsung ke rumah dan kantor melalui jasa juru ambil atau juru pungut, donatur juga bisa mentransfer melalui jasa bank, ATM, telepon bank bahkan melalui internet perbankan, termasuk jasa situs khusus tentang cara menghitung ZIS secara otomatis.²⁰

C. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang artinya berkah, tumbuh, subur, suci, dan baik.²¹ Adapun zakat ditinjau dari segi istilah (*terminologis*) terdapat beberapa pandangan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama Islam dan diberikan

²⁰ *Ibid.*, h. 69.

²¹ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah Dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan, 2005, h. 273

kepada golongan yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*.²²

Dalam Ensiklopedi Al-Qur'an disebutkan menurut hukum Islam, zakat itu maksudnya adalah mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang ditinggal menjadi bersih dan orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah laku jiwanya.²³

Zakat menurut Sayyid Sabiq adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh seorang manusia sebagai hak Allah Ta'ala yang diserahkan oleh orang-orang fakir.²⁴

Dalam *Fiqh Zakat*, Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat sebagai berikut :

الزَّكَاةُ فِي الشَّرْعِ : تَطْلُقُ عَلَى الْحُصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ مِنَ الْمَالِ الَّتِي فَرَضَهَا
اللَّهُ الْمُسْتَحِقِّينَ كَمَا تَطْلُقُ عَلَى نَفْسٍ إِخْرَاجِ هَذِهِ الْحُصَّةِ

²² Hasan Alwi, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008, h. 1279

²³ Fachruddin HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 618

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah; Kitaab az-Zakah*, Terj. Beni Sarbeni " Panduan Zakat ", Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005, h. 1

Zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”.²⁵

Al Mawardi dalam kitab *Hawi* disebutkan :

الزَّكَاةُ إِسْمٌ صَرِيحٌ لِأَخَذِ شَيْءٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ عَلَى
أَوْصَافٍ مَخْصُوصَةٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ

Zakat itu nama bagi pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.²⁶

Madzab Hanafi mendefinisikan zakat dengan

“Menjadikan bagian harta yang khusus dari harta yang khusus²⁷ sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’ah, karena Allah SWT”. Demikian pula Syafi’i, Maliki dan Hambali menyebutkan hal yang sama bahwa zakat secara terminologi dimaksudkan sebagai “penunaian” yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, Beirut : Muassasah Ar-Risalah, 1991, h. 37-38

²⁶ Habib Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Khawi Al-Kabir*, Juz 3, Beirut : Dar-Al Kutub Al Ilmiah, 1996, h. 71

²⁷ Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan oleh syari’ah. Maksud “orang yang khusus” ialah para *mustahiq* zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syari’at” ialah seperempat puluh 2,5% dari nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai *haul* mencapai 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan” karena Allah SWT” adalah bahwa zakat dimaksudkan untuk mendapatkan ridlo Allah SWT.

juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidiq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.²⁸

Yang dimaksud dengan bagian yang khusus ialah kadar yang wajib dikeluarkan, sedangkan maksud dari harta yang khusus adalah *nishab* yang ditentukan oleh syari'at. Untuk maksud dari orang yang khusus adalah para *mustahiq* zakat. Yang dimaksud dengan yang ditentukan syari'at ialah seperempat puluh yakni 2,5% dari *nishab* yang ditentukan dan telah mencapai *haul*. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan karena Allah SWT adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT.²⁹

Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah,

²⁸ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Ala Islami Wa'adillatuh*, Terjemah : Agus Affandi Dan Badruddin Fannany "Zakat Kajian Berbagai Madhab", Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995, h. 84 – 85

²⁹ *Ibid.*, h. 84

tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.³⁰

Sedangkan kata produktif adalah banyak mendatangkan hasil.³¹ Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.³²

Menurut Rofiq pendistribusian zakat ada 2 macam yaitu 1) Pendistribusian / pembagian dalam bentuk konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. 2) Pendistribusian dalam bentuk dana untuk kegiatan produktif.³³

Ada sebagian dana yang didistribusikan sebagai investasi, untuk memberikan modal kepada para mustahiq. Modal adalah harta benda (uang/barang) yang dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.³⁴

Pinjaman dalam istilah fiqh Islam disebut *I'arah* yaitu hal

³⁰ Muhammad, *Zakat Profesi*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2002, h. 10

³¹ Hasan Alwi, *Op.Cit.*, h. 209

³² M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999, h. 497

³³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 259

³⁴ *Ibid.*, h. 388

penyerahan kepemilikan, manfaat kepada seseorang tanpa meminta sewa, imbalan / ganti rugi.³⁵ Atau istilah lain qardh yaitu memberikan pinjaman dengan pembayaran tetap.³⁶ Atau dalam bahasa yang lain, qardh adalah memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau meminjamkan dengan tanpa imbalan.³⁷ Sistem pinjaman modal bagi faqir-miskin untuk usaha produktif dari sebagian dana zakat yang diterimanya.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan disebut beriringan dengan sholat pada 82 ayat. Allah telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitabnya maupun dengan sunnah Rasul-Nya serta *ijma'*.

Zakat dan shalat dalam al Qur'an dan hadits dijadikan sebagai perlambang keseluruhan dari ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan

³⁵ Abdul Mujib, et al., *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994, h.109

³⁶ *Ibid.*, h. 272

³⁷ Safi'i Antonio, 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, h. 131

seseorang dengan Tuhannya, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia.³⁸

Dasar-dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

a. Al Qur'an

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu Yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita (QS. Al-Baqarah : 277).³⁹

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Yaitu orang-orang yang bila Kami beri kekuasaan dimuka bumi, mereka mendirikan salat dan membayarkan zakat, menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Dan kepada Allah juga terserah segala sesuatu” (QS. Al-Hajj : 41).⁴⁰

³⁸ Muhammad., *Op.Cit.*, h. 12

³⁹ Soenarjo, *Op.Cit.*, h. 48

⁴⁰ *Ibid.*, h. 338

Dari dua ayat tersebut jelaslah bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya.

Kaitannya dengan zakat produktif zakat disyariatkan sebagai salah satu pilar ekonomi umat disamping sistem jual beli anti riba diharap memberi solusi ekonomi bagi orang-orang yang tidak mampu (fakir miskin). Prinsip keadilan zakat seperti yang diungkap Al-Qur'an agar siklus kekayaan tidak hanya tangan orang-orang kaya, tetapi para fakir miskin juga diberi harapan untuk membenahi ekonomi mereka. Ini diungkapkan Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ
﴿٢٥﴾

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (tidak mau meminta-minta) (Q.S. al-Ma'arij: 24-25).

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa saja harta yang diberikan Allah kepada rasulnya yang dalam berasal penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu (Q.S. al-Hasyr:7).

Di dalam aplikasinya yang lebih luas ayat al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa penumpukan harta di tangan segelintir orang dan tidak berprikemanusiaan sehingga tidak dapat ditolerir. Ini bukan berarti bahwa orang-orang kaya harus dirampok hartanya. Tetapi apa yang dianjurkan dalam ayat ini adalah ketimpangan ekonomi dikalangan masyarakat tidak boleh berkembang hingga melampaui batas kewajaran dan keadilan sehingga hanya segelintir orang dalam kemewahan dan yang berlebih-lebihan di tengah masyarakat banyak yang mungkin tetap hidup dalam kemiskinan dan kelaparan.

b. Hadist

Diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi *qadli* di Yaman, beliau bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بُعِثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إلى اليمَنِ فَقَالَ : أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَوَخَّذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah *Azza Wa Jalla* telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.”⁴¹

⁴¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz I, Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992, h. 427

Diriwayatkan oleh Muslim dari Umar ra :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِيهِ قَالَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه مسلم)

Diceritakan dari Abdullah bin Muadz, diceritakan dari Abi, diceritakan dari ‘Asim yaitu anak laki-laki Muhammad bin Zabid bin Abdillah bin Umar dari bapaknya, bahwasanya Abdillah berkata rasullullah SAW telah bersabda “Islam didirikan atas dasar lima sendi : mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Romadlon” (HR. Muslim).⁴²

Demikianlah hadits-hadits yang menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat. Dan masih banyak hadits-hadits yang lain.

c. Ijma’

Al-Ijma’ berarti kesepakatan para mujtahid dalam menggali hukum-hukum agama sesudah Rasululllah

⁴² Imam Abi Khusaini Muslim Khajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, Beirut, Dar el Kitab al Ilmiah, t.th, h. 26-27

meninggal dunia dalam suatu masalah yang ada ketetapanannya dalam kitab dan sunnah.⁴³

Di sinilah peran penting dari para ulama dan *mujtahid*. Dalam hal hukum wajib zakat ini tidak ada perdebatan di antara mereka bahkan para sahabat Nabi saw sepakat untuk memerangi dan membunuh orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Oleh al Zuhaili ditegaskan pula bahwa barang siapa yang mengingkari kefardluannya, berarti dia kafir, atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim menurut kalangan ulama dia murtad. Seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertaubat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat mereka harus dibunuh. Sebaliknya, bila dia mengingkari kefardluan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah jauh dari tempat ulama,

⁴³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 22

hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukumi sebagai orang kafir sebab dia memiliki *uzur*.⁴⁴

3. Mustahiq dan Muzakki dalam Zakat

Seseorang baru dapat diwajibkan mengeluarkan zakat menurut kesepakatan ulama apabila wajib zakat (muzakki) tersebut memenuhi syarat: (1) merdeka. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Begitu juga, *mukatib* (hamba sahaya yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus dirinya). Pada dasarnya menurut jumur zakat diwajibkan kepada orang yang merdeka. (2) Islam. Menurut *ijma'*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. (3) Baligh dan Berakal; (4) harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; (5) harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya; (6) harta yang dizakati adalah milik penuh; (7) kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan *qamariyah*; (8)

⁴⁴ Muhammad, *Op. Cit.*, h. 15

harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang; (9) harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.⁴⁵

Adapun dalam hubungannya dengan persoalan mustahiq zakat, bahwa secara formal, distribusi zakat langsung diatur oleh Allah sendiri, tidak memberikan kesempatan kepada Nabi dan itjihad para mujtahid untuk mendistribusikannya. Abu Daud ra, telah meriwayatkan dalam Kitab Sunnahnya dengan Sanad yang bagus, bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi seraya berkata: "Berilah aku sadaqah (zakat)!". Rasulullah menjawab: Sesungguhnya Allah tidak rela atas hukum dari Nabi dan yang lainnya dalam masalah zakat. Allah sendirilah yang telah menetapkan hukumnya dengan membagikan kepada delapan golongan. Maka jika kamu termasuk dari salah satu golongan itu akan aku berikan hakmu.⁴⁶ Kedelapan golongan tersebut dalam surat at-Taubah : 60:

⁴⁵Wahbah al-Zuhayly, *Op.Cit.*, h. 1797.

⁴⁶Ini menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang istimewa di samping ibadah lainnya.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة: ٦٠)

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Q.S. at-Taubah : 60).⁴⁷

Melalui ayat ini ulama ahli tafsir sepakat, bahwa distribusi zakat hanya diberikan kepada delapan golongan. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat pula tentang mana yang harus diutamakan fakir, miskin, urut ke belakang atau ke delapan *asnaf* itu harus dibagi zakat semua.

Yang dimaksud orang yang membelanjakan harta dalam hadits tersebut meliputi pembelanjaan wajib seperti zakat dan pembelanjaan sukarela seperti sedekah, sedang yang dimaksud orang yang kikir tidak mau membelanjakan harta, ialah orang yang mengabaikan kewajiban kebendaan seperti

⁴⁷ Soenarjo, *Op.Cit.*, h. 288.

zakat dan bagi yang berkelapangan tidak mau membelanjakan untuk berbagai macam amal kebajikan lainnya.

Al-Qur an S. At-Taubah: 34-35 memperingatkan:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. (التوبة: ٣٤-٣٥)

Artinya: "Orang-orang yang menimbun-menimbun harta kekayaan emas dan perak dan tidak mau membelanjakannya di jalan Allah. berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang sangat menyakitkan, yaitu pada hari harta mereka dibakar di neraka Jahanam, kemudian digosokkan pada dahi-dahi, lambung-lambung dan punggung-punggung mereka sambil dikatakan. "Inilah harta yang kamu timbun-timbun di dunia dulu untuk kesenanganmu sendiri; rasakanlah hasil harta yang kamu timbun-timbun dulu".⁴⁸

Dan segi harta yang dibayarkan zakatnya, zakat berarti membersihkan harta dari hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya. Dengan demikian, jika zakat tidak dibayarkan ini berarti bahwa harta" orang kaya itu dikotori oleh hak orang lain yang belum

⁴⁸Soenarjo, *Op.Cit.*, h. 76

dibayarkan. Akan tetapi jangan lain diartikan bahwa zakat adalah harta kotor sebab jika tidak demikian halnya. orang yang berhak menerima zakat menjadi tempat pembuangan harta kotor.

Di pihak orang-orang yang berhak menerima zakat. kedudukan zakat sebagai hak fakir-miskin dan lain-lainnya yang melekat pada harta orang kaya itu akan menghilangkan rasa iri hati kaum fakir-miskin terhadap kaum kaya. Dengan adanya kewajiban zakat atas orang kaya itu jarak antara golongan kaya dan golongan miskin menjadi dekat. Pada golongan kaya tumbuh rasa wajib solider terhadap golongan miskin dan golongan miskin pun tanpa tuntutan akan menerima haknya yang melekat pada harta golongan kaya.

Akan tetapi harus dicatat bahwa dengan adanya kewajiban zakat atas golongan kaya itu tidak berarti bahwa Islam mendidik kaum fakir-miskin untuk selalu menantikan haknya pada harta golongan kaya. Islam mengajarkan agar setiap muslim bekerja untuk memperoleh kecukupan kebutuhan hidup diri sendiri dan orang-orang yang menjadi

tanggung jawabnya dan sekaligus Islam mencela orang yang menggantungkan diri pada kebaikan hati orang lain untuk memberi bantuan kepadanya.

D. Infak dan Sedekah

1. Pengertian Infak dan Sedekah

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rizqi (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu pada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata.⁴⁹ Atau bisa dikatakan infak adalah menafkahkan dan membelanjakan harta sesuai dengan tuntunan agama.⁵⁰

Dari dasar Al-Qur'an infak mengandung dua dimensi, yaitu infak diwajibkan secara bersama-sama dan infak sunnah yang suka rela.⁵¹

Dalam Al-Qur'an dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 195.

⁴⁹ Cholid Fadlullah, *Mengenal Hukum ZIS dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: Bazis, 1993, h. 5.

⁵⁰ Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, h. 279.

⁵¹ Cholid Fadlillah, *op.cit*, h. 5.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. (البقرة: ١٩٥)

Dan nafkahkanlah (harta) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan (dirimu sendiri) dengan tanganmu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah; karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah : 195).⁵²

Dalam Surat Ath-Thalaq : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (الطلاق: ٧)

Hendaklah orang yang mempunyai kelapangan memberi belanja menurut kemampuannya. Dan barang siapa disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan belanja dari apa yang Allah berikan kepadanya.(ath-Thalaq:7)⁵³

Dalam surat At-Taubah: 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (التوبة: ٣٤)

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dinafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka akan azab yang pedih.(At-Taubah:34)⁵⁴

⁵² Soenarjo, dkk., *Op.Cit.*, h. 54.

⁵³ *Ibid.*, h. 1140.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 353.

Infak digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia. Sahri Muhammad menilai bahwa penggunaan istilah infak menjadi sangat penting dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Suatu yang menurut pertimbangan suatu saat dikenakan wajib infak, mungkin pada tempat waktu yang lain tidak dipandang perlu diwajibkan.
- b. Dengan ketentuan infak yang syarat wajibnya tergantung kemaslahatan umum tanpa melihat waktu dan tempat serta tanpa melihat ukuran dan jenis barang yang dikenakan. Dengan demikian aspek infak dalam kerangka yang sangat dinamis. Dinamisasi ini memberikan upaya pengembangan pengetahuan masalah pajak dari sudut teknis penghitungan infak.⁵⁵

Sedangkan Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dalam hal ini dapat dipahami dengan

⁵⁵ Sahri Muhammad, *Zakat dan Infak: Pengembangan Zakat Infak dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Agama Islam*, Surabaya: al-Ikhyar, 1982, h. 20-21.

memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain.⁵⁶ Dalam hal ini, sedekah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, artinya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Ada sebagian ahli fiqh yang menganggap sedekah dan infak adalah sama. Sebagian lagi berpendapat bahwa di dalam sedekah tercakup dua dimensi, yaitu ; infak wajib dan infak suka rela.⁵⁷ Akan tetapi kalau dilihat dari ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi akan ditemukan perbedaan antara infak dan sedekah. Sisi perbedaan antara infak dan sedekah hanya terletak pada bendanya. Artinya infak berkaitan hanya dengan materi, sedangkan sedekah berkaitan dengan materi dan non-materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas, Nabi Bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim:

⁵⁶ Suyitno Heri Yunaidi, *Anatomi Fiqh Zakat: Potret Pemahaman BAZIS Sumsel*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 15.

⁵⁷ Sahri Muhammad, *op. cit.*, h. 19.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مَعْرُوفٍ
صَدَقَةٌ

Dari Abu Syaibah, Rasulullah SAW. bersabda :
“Setiap kebaikan adalah sedekah.” artinya apapun
yang mendatangkan ridla Allah, maka pahalanya
seperti pahala sedekah (HR. Muslim)⁵⁸

Hadis di atas memberikan pengertian bahwa sedekah
tidak hanya dengan materi.

2. Dasar infak dan Sedekah

Sebagaimana sudah dijelaskan dalam definisi zakat,
infak dan sedekah, bahwa infak dan sedekah pada dasarnya
sama hanya obyeknya saja yang berbeda, infak hanya
mencakup materi sedangkan sedekah mencakup materi dan
non materi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis
yang menganjurkan umat Islam selain mengeluarkan zakat
juga mengeluarkan infak dan sedekahnya.

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 :

⁵⁸ Imam Abu Husain Muslim bin Hajaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, cet I, 1994, h. 464 .

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٦١)

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir, seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 261).⁵⁹

Dalam ayat yang lain Allah berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران: ٩٢)

Artinya : Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS. Ali-Imran : 92).⁶⁰

Dalam surat Al-Hadid, Allah juga memerintahkan orang beriman agar menafkahkan hartanya.

⁵⁹ Soenarjo, *Op.Cit*, h. 65.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 91.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
 آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرًا (الحديد: ٧)

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadid : 7).⁶¹

Dengan ayat-ayat tersebut Allah mengajak dan menganjurkan manusia agar suka memberi dengan susunan yang sangat menarik sekali. Diantarnya dengan pelipat gandaan pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya.

Nabi SAW. juga menganjurkan kepada para sahabat masa itu dan umat Islam umumnya agar mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah (infak atau sedekah). Nabi saw bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah :

⁶¹ *Ibid.*, h. 901.

عن ابي هريره يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ اِنْفِقْ اَنْفَقْ عَلَيْكَ, وَقَالَ: يَمِينُ اللهُ مَلَأَى (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ مَلَانِ) سَحَاءٌ لَا يُعِضُّهَا شَيْءٌ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ٦٢

Artinya : Bersumber dari Abu Hurairah, beliau menyampaikan sabda Nabi SAW. : Allah ta'ala berfirman : Hai anak turun adam! Berinfaklah kalian, tentu aku memberi ganti. Rasulullah bersabda: Anugerah Allah itu penuh lagideras, dia tidak menguranginya sedikitpun malam atau siang. (HR.Muslim).

Hadis di atas menganjurkan kepada manusia agar membelanjakan hartanya dan sekaligus memberi kabar gembira bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan ganti dari Allah SWT. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menerangkan anjuran untuk bersedekah maupun berinfak.

Selain Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi dasar dari zakat infak dan sedekah, ketentuan mashlahat juga mendasari dianjurkannya orang untuk melaksanakan zakat, infak dan sedekah.

⁶² *Ibid.*, h. 447.

Dari sisi ketentuan maslahat zakat, infak dan sedekah dapat menjadi dasar dalam pengembangna aspek kebaktian sosial melalui investasi baitul al-mal umat Islam. Di samping sebagai upaya untuk merealisasikan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.⁶³

E. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa Islam benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *Rabbaniyah* terakhir yang abadi. Hal ini terlihat dari perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipil. Maka tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyari'atkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiar-

⁶³ Suyitno dan Heri Junaidi eds ,*op.cit*, h. 20.

Nya yang agung. Di samping itu, ahli fiqh mengatakan masalah zakat sebagai saudara kandung dari shalat di dalam ibadah.⁶⁴

Zakat, infak dan sedekah sebagai ibadah praktis yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat golongan ekonomi lemah, demikian halnya keadilan sosial secara praktis obyek utamanya meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa dalam masyarakat. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dalam suatu komunitas dapat hidup secara terhormat tanpa ada tekanan dan halangan, mampu memanfaatkan potensi dan kekayaannya sesuai dengan apa yang berfaedah bagi diri dan masyarakatnya sehingga dapat berkembang secara produktif.

Perlu diketahui di sini bahwa zakat infak dan sedekah mempunyai dua aspek terpenting yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat infak dan sedekah. Yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat, infak dan sedekah. Hal ini berarti suatu dorongan kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik (*khaira ummah*) berusaha

⁶⁴ Muhammad, *Op. Cit.*, h. 16

keras untuk menjadi pembayar (yang mengeluarkan) zakat, infak dan sedekah. Dengan kata lain harus mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarganya, sehingga ia menjadi pembayar zakat, infak dan sedekah, bukan penerima zakat, infak dan sedekah. Inilah sesungguhnya yang merupakan inti ajaran pokok dari Islam.⁶⁵

Ajaran Islam menjadikan zakat, infak dan sedekah sebagai ibadah yang mempunyai aspek sosial untuk dijadikan landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari zakat. Dalam kelanjutannya peranan organisasi dan kekuasaan yang mengatur dan mengayomi masyarakat, juga diikuti sertakan yaitu dengan adanya *amilin* dan

⁶⁵ Ali Yafie, *Mengagas Fiqih Sosial*, Bandung, Mizan, 1994, h. 231

Imam atau khalifah yang aktif dalam menjalankan dan mengatur pengelolaan tersebut.⁶⁶

Istilah pengelolaan atau manajemen berdasarkan tujuan untuk pertama kali digunakan Peter Ducker pada tahun 1954 dan sejak itu prinsip ini terkenal luas dan digunakan sebagai suatu sistem manajemen dalam industri dan perdagangan. Menurut Sarwoto secara singkat mengatakan bahwa manajemen adalah persoalan mencapai sesuatu tujuan-tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang-orang.⁶⁷

Pengelolaan atau manajemen zakat dalam Islam merupakan aktifitas pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat.

Pelaksanaan zakat, infak dan sedekah pada awal sejarahnya ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari mereka yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, h. 44

dirawat dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat. Untuk melestarikan pelaksanaan tersebut, khalifah Abu Bakar R.A. terpaksa mengambil tindakan keras kepada para pembangkang-pembangkang yang menolak membayarkan zakatnya. Selanjutnya setelah masa khalifah berakhir hingga sekarang peran pengganti pemerintah sebagai pengelola zakat dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah atau Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah.

Sejarah Islam menginformasikan bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Umar bin Khattab pergi memungut zakat, demikian juga Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai pemungut zakat yang diangkat Rasulullah SAW adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dahhaq, Ibnu Qais dan Ubadah as-Samit. Mereka bertugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.⁶⁸

Cara-cara pelaksanaan zakat sangatlah terinci dalam ajaran Islam seperti yang dapat kita lihat penjabarannya yang

⁶⁸ Permono, *Pemerintah RI sebagai Penerima Zakat*, Jakarta: Pustaka Firadaus, 1995, h. 3

lengkap dalam kitab-kitab fiqh. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis-jenis harta benda atau kekayaan yang dikenai zakat.
2. Besarnya kekayaan yang dikenai zakat dari tiap-tiap jenis tersebut (*nishab*).
3. Besarnya zakat yang dipungut dari tiap-tiap jenis tersebut.
4. Waktu pemungutannya (*haul*).
5. Jenis-jenis penerima zakat (*ashnaf*).
6. Cara-cara pembagiannya.⁶⁹

Dalam hal ini untuk point (a) – (d) telah dibahas pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Dan kini cara-cara pembagian zakat atau pengelolaan zakat sesuai hukum Islam akan dijelaskan lebih lanjut oleh penulis.

Setelah membahas sasaran ekonomi zakat, infak dan sedekah berupa 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka peneliti akan membahas cara pembagian atau distribusi zakat, infak dan sedekah yang khususnya dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah. Sebuah pendistribusian zakat,

⁶⁹ *Ibid.*, h. 234

infak dan sedekah dilakukan untuk mencapai visi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi yang diharapkan bersifat produktif yakni mengalokasikan zakat kepada *mustahiq*, dengan harapan langsung menimbulkan *muzakki-muzakki* baru. Dan tentunya dalam sistem alokasi zakat, infak dan sedekah tersebut harus mencapai kriteria sebagai berikut:

1. Prosedur alokasi zakat, infak dan sedekah yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. Sistem seleksi *mustahiq* dan penetapan kadar zakat, infak dan sedekah yang dialokasikan kepada kelompok *mustahiq*.
3. Sistem informasi *muzakki* dan *mustahiq* (SIMM)
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Dari empat hal tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dan prinsip *akuntabilitas* dapat dipenuhi. Konsep ini jika diterapkan dengan baik akan dapat melihat potensi zakat dan dapat memprediksi

perolehan zakat untuk suatu wilayah.⁷⁰ Selanjutnya dalam pelaksanaan ibadah zakat, infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan agama, maka mutlak diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar dan profesional.

Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang *ilzami-ijbari* yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat, infak dan sedekah. Tugas amil zakat, infak dan sedekah ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut sehingga mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat, infak dan sedekah maka pendayagunaannya haruslah produktif.

Beberapa keuntungan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah dan yang memiliki kekuatan hukum formal antara lain : *Pertama,*

⁷⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003, h. 178-180

untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁷¹

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan yang antara lain sebagai berikut :

1. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk rukun Islam, karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
2. *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

⁷¹Didin Hafidhuddin, *Panduan Zakat bersama DR. KH. Didin Hafidhuddin*. Jakarta: Republika, 2002, h. 126

3. Memiliki sifat amanah dan jujur. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanan ini diwujudkan dalam bentuk *transparansi* (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari'ah Islamiyah.
4. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relative memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
5. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan

kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.

6. Amil zakat memiliki kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula *sambilan*. Seorang amil zakat harus benar-benar serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya.

Adapun mekanisme pendayagunaan zakat, infak dan sedekah akan disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan usaha ekonomi atau baitul mal yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka menganggur atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.

Disisi lain model pemberian zakat konvensional dengan pola gratis konsumtif seperti yang diterapkan selama ini hanya dapat diberikan kepada fakir miskin yang betul-betul tidak

mempunyai potensi produktif, seperti karena usia lanjut, cacat fisik, cacat mental dan sebagainya. Dengan demikian badan amil mempunyai wewenang untuk menuntaskan kemiskinan mereka dengan seluruh kebijaksanaan dan pengelolaan harta zakat yang ditangani oleh badan amil.

Pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah dalam QS, Al-Taubah: 60, bahwa pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individu, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus mengenai zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yaitu *amil zakat*. Amil zakat ini bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat melakukan penagihan, pengambilan dan mendistribusikan secara tepat dan benar.⁷²

Pola pengelolaan zakat, infak dan sedekah terdiri dari aktivitas utama yaitu pengumpulan dan pendistribusian hasil pungutan zakat, infak dan sedekah.

⁷² Ali Nuruddin, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, h. 30

1. Pengumpulan zakat, infak dan sedekah

Pengumpulan seluruh zakat dilakukan oleh penguasa atau pihak-pihak yang menggantikan. Firman Allah SWT

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (التوبة: ١٠٣)

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. At-Taubah: 103).⁷³

Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional berkedudukan di ibukota negara. Wilayah operasional Badan Amil Zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat,

⁷³ Soenarjo, Op.Cit., h. 297

swasta nasional dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui *counter* zakat, Unit Pengumpul Zakat, pos, bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi. Dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank Rekening zakat dipisahkan dari rekening infak dan sedekah.⁷⁴

⁷⁴ Departemen Agama RI. *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003, h. 67

Dalam pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah kepada *mustahiq* ada tiga sifat yaitu:

- a. Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* di wilayah masing-masing.
- b. Bersifat bantuan yaitu membantu *mustahiq* dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak atau darurat.
- c. Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu *mustahiq* untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan, dengan dana bergulir, untuk memberi kesempatan penerima lain yang lebih banyak.

Dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah kepada *mustahiq* yang menjadi sasaran pembinaan tidak terikat pada wilayah tertentu tetapi juga dapat mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* di luar sasaran pembinaannya terutama dalam keadaan darurat seperti

apabila terjadi bencana alam, bencana kebakaran, dan pengungsian.⁷⁵

2. Profesionalisme Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah

Dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang baik dan bertanggung jawab, zakat akan menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah.

Pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan kepada Lembaga Pengelola Zakat (LPZ). Maka telah dikeluarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁷⁶ Pemerintah telah melibatkan dalam Lembaga Pengelola Zakat dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) di berbagai tingkat kewilayahan dari kecamatan hingga nasional, pemerintah juga mengukuhkan

⁷⁵ *Ibid*, h. 39

⁷⁶ *Ibid.*, h. 2

dan mengawasi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dapat lebih dipertanggung jawabkan.

Secara garis besar Undang-undang zakat tersebut memuat aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah.⁷⁷ Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah.⁷⁸

Menurut Yusuf Qardawi, profesional yaitu terdiri dari orang-orang yang mampu memahami dengan baik tentang ajaran-ajaran Islam dan memiliki kejujuran.⁷⁹ Sedangkan Hafidhuddin pengelolaan yang profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah.⁸⁰

⁷⁷ Muhammad, *Op.Cit.*, h. 42

⁷⁸ Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS, 1994, h. 151

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit.*, h. 551

⁸⁰ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, h.151

Penyaluran zakat, infak dan sedekah melalui lembaga yang bisa dipercaya dan profesional jauh lebih utama dibandingkan dengan zakat yang disalurkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Pengelolaan zakat melalui lembaga amil yang terpercaya dan profesional ini memiliki beberapa kelebihan yaitu: untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, infak dan sedekah; menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari para wajib zakat; untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat; serta untuk memperlihatkan syi'ar Islam.

Model pengelolaan zakat ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang *mustahiq* yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan khalifah sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena

pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.⁸¹

Konsep pengelolaan zakat inilah yang paling memungkinkan lebih efektif terwujudnya tujuan zakat. Dengan demikian, zakat bukan tujuan, tetapi sebagai alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

⁸¹ Irfan Mahmud Ra'ana, *Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979, h. 88